



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARA MANUEL Alias ALA**
2. Tempat lahir : Ambang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sara Manuel als. Ala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 28 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARA MANUEL Als. ALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARA MANUEL Als. ALA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARA MANUEL** pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 yang bertempat di rumah saksi HALIPA MOKODONGA yang beralamat di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan penganiyaan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban RISNI PAPUTUNGAN Als. PODING dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi korban pada saat saksi korban sedang berjalan menuju kerumahnya dan langsung mengatakan "apa yang ngana ada cerita pa ANE / apa yang kamu cerita kepada Perempuan ANE" kemudian saksi korban menjawab "kita so n dada urusan deng ngana / saya sudah tidak ada urusan dengan kamu lagi, ngana pe utang satu dunia /

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang kamu satu duni” kemudian terdakwa menjawab “pa sapa-sapa kita pe utang satu dunia / kepada siapa-siapa hutang saya satu dunia”, kemudian saksi korban pergi kerumah meninggalkan terdakwa, sesampainya dirumah saksi korban mengambil uang untuk membayar pulsa ke saksi SERLI MAMONTO, kemudian saksi korban pergi kerumah saksi HALIPA MOKODONGAN Bersama dengan anak saksi korban yang berumur 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, kemudian setelah sampai dirumah saksi SERLI MAMONTO tidak berselang lama, terdakwa datang dari arah luar rumah dan langsung menuju kearah saksi korban yang berada di dalam rumah saksi SERLI MAMONTO, kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi adu mulut. Dengan posisi berhadap-hadapan, terdakwa mendorong meja yang ada didepan saksi korban, kemudian saksi korban juga mendorong meja tersebut dan langsung berdiri, kemudian sesaat saksi korban ingin pulang, terdakwa menghadang saksi korban, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal kearah wajah yang mengenai bagian pelipis dan kelopak mata sebanyak 2 (dua) kali hingga ada darah yang keluar dari pelipis mata sebelah kiri saksi korban, mengetahui adanya keributan saksi HAFIS MANUEL langsung keluar dari kamar dan meleraikan terdakwa dengan saksi korban setelah berhasil dileraikan saksi korban kemudian pergi dari tempat kejadian dan menuju kerumahnya.

- Bahwa terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal kearah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana mengenai pelipis dan kelopak mata saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor 22/PKM-IN/VER/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.30 Wita yang memeriksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh dr. Christin liklikiwatil, M.Kes. dokter pada UPTD Puskesmas Inobonto Kecamatan Bolaang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien diantar oleh keluarga;
  2. Pasien Menggunakan Pakaian Baju Warna Merah dan celana panjang kain berwarna coklat.
  3. Keadaan Umum :
    - a. Tingkat kesadaran : pasien sadar penuh
    - b. Tekanan Darah : seratus tiga puluh per delapan puluh
    - c. Denyut Nadi : Seratus Sepuluh kali per menit
    - d. Laju Pernafasan : Dua puluh satu kali per menit



- e. Suhu Badan : tiga puluh enam koma delapan derajat celsius
  - f. Kadar Oksigen Dalam Darah : sembilan puluh tujuh persen
4. Pada Pemeriksaan bagian tubuh luar :
- a. Wajah : Terdapat robekan pada bagian atas alis sebelah kiri pasien, luka robek dengan warna kemerahan pada sekitar area luka, ukuran luka robek ialah Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka lemak.
  - b. Mata : Terdapat luka lecet kemerahan pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dan juga terdapat luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dengan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar tiga centimeter, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.

#### KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, telah diperiksa seorang Perempuan, umur empat puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada kelopak mata bawah sebelah kiri, dan luka robek pada bagian alis sebelah kiri pasien. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami luka sedang.

Perbuatan terdakwa **SARA MANUEL Als. ALA** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISNI PAPUTUNGAN Alias PODING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA saksi hendak pergi ke rumah saksi Halifa Mokodongan dengan tujuan untuk membayar uang pulsa dan tiba-tiba di tengah jalan, Terdakwa memanggil saksi lalu menanyakan mengenai perkataan saksi terhadap Ane Jailani sehingga saksi menjawab yakni percakapan antara saksi dengan Ane



Jailani tidak ada urusannya dengan Terdakwa dan saksi meminta kepada Terdakwa agar tidak perlu meneriaki Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menuju ke rumah saksi Halifa Mokodongan, namun korban tetap mengikuti saksi hingga saksi sampai di rumah saksi Halifa Mokodongan sambil marah-marah dan terus menanyakan mengenai percakapan saksi dengan Ane Jailani tentang pembakaran rumah namun saksi tetap diam, namun tiba-tiba Terdakwa menendang meja hingga mengenai saksi sehingga saksi langsung berdiri dan menanyakan kepada Terdakwa yakni apakah Terdakwa hendak berkelahi dengan saksi selanjutnya Terdakwa langsung memukul mata saksi dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali sehingga pelipis saksi mengeluarkan darah lalu saksi Ruiya Papatungan datang dan mengambil anak yang sedang saksi gendong dan tidak lama kemudian datang Abdul Hafiz Manuel untuk melerai saksi dan Terdakwa lalu saksi diantar pulang oleh tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada mata sehingga mata saksi terasa sakit di bagian kelopak mata dan saksi mengalami luka robek di bagian pelipis sehingga harus dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan harus beristirahat di rumah yang mana saksi sempat melakukan pemeriksaan di Puskesmas dikarenakan saksi merasa kesakitan pada bagian pelipis dan kelopak mata;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni Terdakwa tidak langsung memukul korban melainkan telah terjadi adu mulut dan perkelahian sebelumnya, Terdakwa tidak menendang meja melainkan mendorong meja dengan kaki, Terdakwa tidak menggendong anak kecil, dan Terdakwa mengantar korban sampai ke rumah.

2. **HALIFA MOKODONGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 pukul 09.30 WITA di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Risni Papatungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar korban berteriak yakni hutang Terdakwa satu dunia kemudian saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban yakni coba korban kesini dimana hutang Terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa mendorong meja ke arah korban sehingga korban menendang meja tersebut hingga mengenai kaki dari Terdakwa. Selanjutnya korban dan Terdakwa berkelahi dengan cara saling menjambak / menarik rambut masing-masing selanjutnya saksi melihat Terdakwa memukul wajah Terdakwa dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pelipis mata korban sehingga wajah korban berlumuran darah selanjutnya saksi memanggil Abdul Hafiz Manuel dan saksi Serlly Mamonto untuk melerai korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi latar belakang perkelahian antara korban dengan Terdakwa dikarenakan korban berteriak mengenai masalah hutang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mendorong meja ke arah korban namun tidak mengenai tubuh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

3. **SERLLY MAMONTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Risni Papatungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA ketika saksi sedang menggendong anak saksi di rumah, saksi melihat korban berjalan menuju ke rumah saksi Halifa Mokodongan untuk membayar uang pulsa sambil menggendong anaknya kemudian saksi mendengar korban berteriak kepada Terdakwa yakni memang hutang Terdakwa satu dunia sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban menuju ke rumah saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halifa Mokodongan untuk menanyakan apa maksud dan tujuan korban mengatakan hal tersebut lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban yang mana 15 (lima belas) menit kemudian anak korban dibawa pergi oleh tetangga;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan korban berkelahi dengan cara saling menjambak / tarik-menarik rambut satu sama lain, kemudian saksi melihat Terdakwa memukul wajah korban dengan tangan mengepal ke arah wajah korban, yang mana pada saat itu saksi melihat wajah / pelipis mata sebelah kiri korban dalam keadaan mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan perkelahian tersebut dikarenakan Terdakwa berteriak masalah hutang korban;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, keesokan harinya saksi melihat korban pergi ke warung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak memberikan pendapat.

4. **RUIYA PAPUTUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Risni Paputungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA ketika saksi sedang berada di rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar korban dan Terdakwa beradu mulut di rumah saksi Halifa Mokodongan sehingga saksi langsung pergi ke rumah saksi Halifa Mokdongan dan mengambil anak yang sedang digendong oleh korban, kemudian saksi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul korban, namun saksi hanya mendengar Terdakwa dan korban beradu mulut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* nomor 22/PKM-IN/VER/X/2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Risni Papatungan oleh dr. Christin Lilikwatil pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan hasil :

- a. Wajah : Terdapat robekan pada bagian atas alis sebelah kiri pasien, luka robek dengan warna kemerahan pada sekitar area luka, ukuran luka robek ialah Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka lemak.
- b. Mata : Terdapat luka lecet kemerahan pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dan juga terdapat luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dengan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang dua centimeter dan lebar tiga centimeter, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.

Kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada kelopak mata bawah sebelah kiri, dan luka robek pada bagian atas alis sebelah kiri pasien.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA di Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Risni Papatungan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mulanya Ane Jailani datang ke rumah Terdakwa dalam keadaan marah-marah dan bertanya kepada Terdakwa yakni apa yang Terdakwa katakan pada korban bahwasanya Ane Jailani memiliki hutang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hendak membakar rumah milik saksi Ane Jailani, namun Terdakwa merasa tidak pernah mengatakan hal tersebut sehingga Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban hingga terjadi adu mulut dan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA ketika Terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi Halifa Mokodongan, Terdakwa melihat korban sedang menuju ke rumah saksi Halifa Mokodongan sehingga Terdakwa mengikuti korban dan menanyakan yakni apa maksud korban mengatakan kepada Ane Jailani apabila Terdakwa hendak membakar rumah Ane Jailani, namun korban tidak menjawabnya sehingga saksi terus menanyakan hal yang sama hingga korban merasa kesal lalu korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg



menjawab yakni tidak usah pusing dengan urusan orang lain, pusing saja dengan hutang Terdakwa sendiri, selanjutnya korban dalam keadaan duduk langsung menendang meja hingga mengenai paha kanan Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada korban yakni apakah korban mau memukul Terdakwa lalu korban langsung menendang perut Terdakwa lalu korban berdiri dan memukul leher Terdakwa hingga terjadi tarik-menarik rambut antara korban dan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan menunduk lalu Terdakwa meminta pada korban untuk melepaskan tarikan tangannya di rambut Terdakwa namun korban tetap tidak melepaskan tangannya dari rambut Terdakwa sehingga dari arah bawah Terdakwa langsung memukul wajah korban mengenai bagian pelipis dengan tangan terkepal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka dan pelipis mata sebelah kiri korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa telah meminta maaf kepada korban namun korban meminta ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekarang korban meminta ganti rugi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan korban tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA Terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi Halifa Mokodongan kemudian Terdakwa melihat korban Risni Papatung alias Poding menuju ke rumah saksi Halifa Mokodongan untuk membayar uang pulsa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dan menanyakan yakni mengapa korban mengatakan kepada Ane Jailani bahwasanya Terdakwa hendak membakar rumah Ane Jailani yang mana Terdakwa merasa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada korban namun korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus-menerus menanyakan hal yang sama, lalu korban menjawab yakni Terdakwa tidak perlu pusing dengan urusan orang lain, fokus saja dengan hutang Terdakwa. Kemudian Terdakwa dalam



posisi duduk langsung menendang meja dan meja tersebut ditendang kembali oleh korban hingga mengenai kaki Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan menendang perut Terdakwa hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dengan cara saling menjambak / tarik menarik rambut serta saling memukul satu dengan lainnya dan kemudian Terdakwa merasa kesakitan sehingga Terdakwa memukul korban dari arah bawah sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan terkepal mengenai pelipis sebelah kiri korban sehingga pelipis korban tersebut mengalami luka robek dan bercucuran darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami robekan pada bagian atas alis sebelah kiri, luka robek dengan warna kemerahan pada sekitar area luka dan pada bagian Mata terdapat luka lecet kemerahan pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dengan bentuk tidak teratur sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* nomor 22/PKM-IN/VER/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban telah dilaksanakan perdamaian di dalam persidangan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SARA MANUEL Alias ALA**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara sederhana ditafsirkan di dalam praktek peradilan memiliki pengertian yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30 WITA Terdakwa sedang duduk di samping rumah saksi Halifa Mokodongan kemudian Terdakwa melihat korban Risni Papatungan alias Poding menuju ke rumah saksi



Halifa Mokodongan untuk membayar uang pulsa selanjutnya Terdakwa mengikuti korban dan menanyakan yakni mengapa korban mengatakan kepada Ane Jailani bahwasanya Terdakwa hendak membakar rumah Ane Jailani yang mana Terdakwa merasa tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada korban namun korban tidak menjawab pertanyaan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus-menerus menanyakan hal yang sama, lalu korban menjawab yakni Terdakwa tidak perlu pusing dengan urusan orang lain, fokus saja dengan hutang Terdakwa. Kemudian Terdakwa dalam posisi duduk langsung menendang meja dan meja tersebut ditendang kembali oleh korban hingga mengenai kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban berdiri dan menendang perut Terdakwa hingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dengan cara saling menjambak / tarik menarik rambut serta saling memukul satu dengan lainnya dan kemudian Terdakwa merasa kesakitan sehingga Terdakwa memukul korban dari arah bawah sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan terkepal mengenai pelipis sebelah kiri korban sehingga pelipis korban tersebut mengalami luka robek dan bercucuran darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami robekan pada bagian atas alis sebelah, luka robek dengan warna kemerahan pada sekitar area luka dan pada bagian Mata terdapat luka lecet kemerahan pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri serta luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri pasien, dengan bentuk tidak teratur sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* nomor 22/PKM-IN/VER/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi korban Risni Papatungan alias Poding yakni Terdakwa tidak menggendong anak kecil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan korban tentang korban menggendong anak kecil, yang mana di persidangan keterangan Terdakwa tersebut telah didukung dengan keterangan dari saksi Ruiya Papatungan yang pada saat kejadian tersebut langsung mengambil anak yang sedang digendong oleh Terdakwa. Oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4), maka Majelis Hakim menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan / penyangkalan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada perkara a quo di persidangan Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana di dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang mana Terdakwa telah memberikan bantuan biaya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan di atas, maka dalam penjatuhan putusan bagi Terdakwa, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan khususnya pada Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang menentukan bahwa "Penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARA MANUEL Alias ALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

**Sulharman, S.H., M.H.**

TTD

**Adyanti, S.H.,M.Kn**

Hakim Ketua,

TTD

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Indra Theo Musmar, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Ktg